



## PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.G/2016/PA.Skg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan

**Hj. Ernawati binti La Mintang**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Cirowali, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

### MELAWAN

**Mallo bin Kading**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Cirowali, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1078/Pdt.G/2016/PA.Skg tanggal 24 Nopember 2016 beserta surat-surat yang terkait dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 Januari 2017 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar waktu dalam satu bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran biaya perkara tersebut sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekuarangan biaya perkara tersebut, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang, bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sengkang berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebankan Penggugat biaya perkara ini.

**MENETAPKAN**

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00.

Di tetapkan di : Sengkang

Pada tanggal : 15 Februari 2017

Ketua Majelis,

Dra. Hasniati D.M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)